



## **OPTIMALISASI PENEMPATAN KAMAR HUNIAN NARAPIDANA SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**

**Muhamad Rizqi Sholehudin, Odi Jarodi**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Dengan kondisi hampir seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas. Perlu adanya penempatan kamar hunian narapidana agar masalah tersebut bisa diatasi. Melihat kondisi tersebut, tentu berpotensi timbulnya kekerasan antar narapidana. Terlebih masing masing narapidana memiliki kepentingan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan kekerasan antar narapidana. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui manajemen penempatan kamar hunian narapidana, mengetahui seberapa penting manajemen penempatan kamar hunian narapidana dan penyebab serta pencegahan terjadinya tindak kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon . Penelitian ini menggunakan pedekatan penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa optimalisasi penempatan kamar hunian narapidana sangat penting dalam pencegahan kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Kamar Hunian, Narapidana

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari dalam sejarah keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti mempunyai peraturan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pembinaan Narapidana maupun Anak Didik Pemasyarakatan. Peraturan ini biasa dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga binaan

Di sisi lain, perlu diingat bahwa tujuan adanya sistem hukuman adalah sebagai wadah untuk membina warga binaan menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu mengenali kesalahan, mampu mengatasi kesulitan tanpa merugikan orang lain, berbudi luhur serta tidak mengulangi kejahatan lagi. Diharapkan para warga binaan pun mengerti hukum dan memiliki moral yang tinggi, mempunyai sikap yang baik, inovatif, dan berlandaskan Pancasila agar setelah hukuman selesai mereka siap terjun untuk memasuki kehidupan sosial masyarakat dan mampu berkontribusi.

Pembinaan warga binaan mempunyai arti yaitu memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibina agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak melakukan

pelanggaran hukum lagi. Atas dasar pembinaan yang demikian, maka sasaran terhadap proses pembinaan tersebut adalah fokus kepada moral, pribadi, dan budi pekerti warga binaan itu sendiri, yang diharapkan agar bisa membangkitkan rasa harga diri pada diri warga binaan dan orang lain (masyarakat), serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, yang selanjutnya diharapkan akan berpotensi untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermoral tinggi.

Penempatan kamar hunian narapidana dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang keamanan dan pembinaan Terjadinya overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan karena perbandingan petugas dan narapidana tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan pengawasan yang kurang maksimal.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lapas Kelas I Cirebon berikut data jumlah narapidana di Lapas Kelas I Cirebon :

Tabel.1 Jumlah Narapidana Per Tanggal 28 April 2021

NO	BLOK	KAPASITAS	ISI
1.	A	90	121
2.	B	90	108
3.	C	45	98
4.	D	72	71
5.	E	35	78
6.	F	50	146
7.	G	94	32
8.	H	25	24
9.	SEL A	10	3
10.	SEL B	10	
11.	RSLP	34	32
TOTAL		555	693

Daya tampung atau kapasitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cirebon adalah berjumlah 555 orang yang memiliki 9 blok, dan 2 ruang pengasingan/sel yang terdiri dari 20 kamar, namun sekarang pada tahun 2021 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cirebon berjumlah 693 orang yang terdiri dimana nominal warga binaan yang menempati perkamarnya adalah 8 sampai 10 orang tapi kenyataannya warga binaan ditempatkan 15 sampai 20 orang perkamarnya, dengan demikian kondisi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan ini sudah mengalami over kapasitas.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus tentang hal ini dan perlu adanya kebijakan yang diambil oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dalam menempatkan Narapidana berdasarkan tindak pidana. Menurut Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa narapidana di penjara, artinya mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai yang mereka jalani di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti adat istiadat dan budaya yang ada di dalamnya. Selain itu, Tongat mengatakan upaya tersebut digunakan untuk meminimalkan kemungkinan komunikasi antara penjahat besar dan penjahat sungguhan. Menurut (Abdullah, 2016) Tujuan lainnya adalah untuk menghindari pemaksaan narapidana terhadap narapidana lain, serta pemerasan dan bahkan lebih banyak prisonisasi, sehingga narapidana dapat ditempatkan di ruangan yang berbeda sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna .

Dengan adanya perkelahian yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon ini tentunya sangat mengurangi syarat untuk terciptanya tujuan dari pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dari data penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, maka warga binaan yang terlibat perkelahian adalah sebagai berikut :

- a. Pada bulan Juli 2020 : 1 kasus dengan bentuk kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh 1 orang WBP kepada WBP lain dikarenakan tidak membayar gaji corve.
- b. Pada bulan Juli 2020 : 1 kasus dengan bentuk kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh 1 orang WBP kepada WBP lain dikarenakan urusan tidak membayar hutang
- c. Pada bulan April 2021 : 2 kasus dengan bentuk kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh 5 orang WBP kepada 1 orang WBP lain dikarenakan urusan tidak membayar hutang dan kasus percobaan penusukan kepada warga binaan yang dilakukan oleh warga binaan lain akibat dari kesalahfahaman.

Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cirebon biasanya terjadi pada malam hari, saat pengawasan petugas Lapas pada malam hari tidak maksimal, karena diyakini saat warga binaan dipanggil masuk ke dalam kamar, para narapidana sedang beristirahat di tubuh mereka dan melakukan pelatihan lainnya. Adapun akibat dari perkelahian antar warga binaan menyebabkan korban mengalami luka ringan seperti lebam,

memar bahkan ada yang mengalami luka sampai harus mendapatkan tindakan medis seperti jaitan yang dikarenakan pelaku memukul korban dengan menggunakan benda tumpul seperti batu dan kayu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang berjudul "OPTIMALISASI PENEMPATAN KAMAR HUNIAN NARAPIDANA SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN"

### **RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana manajemen penempatan kamar hunian narapidana di Lapas Kelas I Cirebon ?
- b. Seberapa penting manajemen penempatan kamar hunian di Lapas Kelas I Cirebon ?
- c. Apa saja penyebab dan cara pencegahan tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Cirebon

### **TUJUAN**

- a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen penempatan kamar hunian narapidana di Lapas Kelas I Cirebon
- b. Untuk mengetahui seberapa penting manajemen penempatan kamar hunian narapidana di Lapas Kelas I Cirebon
- c. Untuk mengetahui penyebab dan cara pencegahan tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Cirebon

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber data. Menurut John W. Creswell penelitian kualitatif dengan karakteristik analisis data induktif dan deduktif (W. Creswell, 2016). Metode

kualitatif yang mendeskripsikan dan menafsirkan informasi penelitian. Metode penelitian kualitatif berkaitan langsung dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Metode kualitatif yang lebih sensitif atau lebih mudah beradaptasi dengan peningkatan interaksi pola yang diamati. (Bungin, 2007). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan keadaan saat ini, sikap dan hubungan sosial, hubungan antar variabel, perbedaan faktual, dan dampak peristiwa atau situasinya terkait dengan orang lain dan data.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan. Lapangan yang digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan peneliti, kemudian menganalisisnya. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu penelitian terhadap data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Sumber data yang ada di dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder :

- a. Data Primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan isu yang sedang dibahas dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Orang yang diwawancarai adalah WBP dan mereka bersedia menerima informasi tentang fakta atau pendapat. Pernyataan tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. (Arikunto, 2002).

- b. Data sekunder ialah sumber informasi yang didapat dari dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Contohnya seperti foto saat kegiatan, data substantif dan fasilitatif lembaga pemasyarakatan,

dokumen kegiatan. Ini dilakukan untuk membantu penulis menyelidiki dan menentukan kebenaran dari sumbernya dengan memberikan informasi tentang masalah yang terkait dengan subjek penyelidikan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Kerangka Teori**

Kamar Hunian/ Blok hunian merupakan salah satu tempat dimana warga binaan tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Didalam blok hunian warga binaan hidup sehari hari dan melakukan kegiatan sehari hari. Blok hunian biasanya berupa ruangan bertingkat dan berbentuk maksimum security. Biasanya warga binaan di beri waktu untuk beristirahat dari pukul 18.00 s.d 06.00, kecuali warga binaan yang diperbantukan dalam kegiatan di lapas/rutan (tamping), perangkat blok seperti forman, juru kunci dan juru tulis.(Kleinig, 2018)

Narapidana adalah seorang terpidana yang hilang kemerdekaannya dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan jika ini terjadi, para penjahat akan tetap menikmati hak-hak yang dilindungi oleh sistem Pemasyarakatan Indonesia. Terpidana sendiri adalah orang yang telah divonis menurut putusan pengadilan dan memiliki hukum yang tidak terbatas. Bisa dikatakan kalau sudah ada orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berarti dia sudah divonis.

Penempatan warga binaan dengan kasus teroris merupakan bentuk hukuman atas tindakan yang dilakukan. Dalam hukum pidana sendiri terdapat berbagai teori tentang tujuan hukuman, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori teori

pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuh pidana (Priyanto, 2009:22).

Berdasarkan pasal 12 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa penggolongan narapidana dalam tangga pembinaan di LAPAS, salah satu penggolongan tersebut berdasarkan jenis kejahatan. Penempatan narapidana juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang pindah dari lapas satu ke lapas lain dalam hal kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, proses peradilan dan hal lain yang dianggap perlu.

### **Alur Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber yang dijelaskan dalam daftar pustaka. Kesemuanya ini telah dituangkan melalui konsep pemasyarakatan yang diajukan oleh Mentri Kehakiman Dr. Saharjo yaitu singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia; dan pemenjaraan tidak hanya menyebabkan penjahat yang telah kehilangan kebebasan untuk bergerak dan menderita, tetapi juga membuat penjahat itu bertobat dan melatihnya untuk menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

## **PEMBAHASAN**

Hukuman di penjara bisa ada dua, yaitu sebagai sanksi pidana dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap korban, dan bersifat statis. Dalam

penerapannya, terdapat beberapa cara untuk memperkenalkan filosofi pembinaan (treatment philosophy) yang menunjukkan sifat dinamika, atau koreksi ciri plastis yang didasarkan pada sistem kelembagaan, dan praktik yang merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana sosial dan kegiatan penerima fasilitas lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1963, konsep pemasyarakatan diajukan oleh menteri kehakiman, Sahardjo, yaitu singkat tujuan penjara ialah: pemasyarakatan, yang mengandung maknabahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah sesat diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia; dan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialisme yang berguna.

Berdasarkan pasal 12 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan di LAPAS, salah satu penggolongan tersebut berdasarkan jenis kejahatan. Penempatan narapidana juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa narapidana yang pindah dari lapas satu ke lapas lain dalam hal kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, proses peradilan dan hal lain yang dianggap perlu.

Penggolongan narapidana tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Kementrian Hukum dan HAM Nomor : Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang

Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan meliputi :

1. Penggolongan umur
  - a. anak (dibawah 18 tahun)
  - b. dewasa (diatas 18 tahun)
2. Penggolongan jenis kelamin
  - a. Laki Laki
  - b. Perempuan
3. Penggolongan berdasarkan lama pidana
  - a. B I ( satu tahun ke atas)
  - b. B IIa ( 3 bulan s.d 12 bulan 5 hari atau satu tahun )
  - c. B IIb ( 1 hari s.d 3 bulan)
  - d. Pidana Seumur Hidup
  - e. Pidana Mati
4. Penggolongan berdasarkan Pidana
  - a. 1.Pidana Umum
  - b. 2.Pidana Khusus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas I Cirebon, penempatan kamar hunian narapidana sudah sesuai dengan standar registrasi dan klasifikasi penempatan kamar hunian narapidana. Menurutnya, penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dilakukan berdasarkan tindak kejahatan atau perkara masing masing narapidana. Hal tersebut dilakukan agar mencegah adanya pelanggaran dan tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Kelas I Cirebon. Adapun pembagian blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon antara lain :

Tabel. 2 Penempatan kamar hunian berdasarkan perkara

No	Blok	Perkara	Keterangan
1.	A-B	PIDANA UMUM	-
2.	C-F	NARKOTIKA	-
3.	D	HUKUMAN TINGGI (SH/MT)	-
4.	E	-	PEMUKA

5.	G	-	ADMISI ORIENTASI
6.	H	TINDAK PIDANA KHUSUS (KORUPSI/TERORIS)	-
7.	RSLP	-	PERAWATAN NARAPIDANA

Dalam penelitian ini kami sebagai penulis mengambil sampel penelitian kami pada unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon berdasarkan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara kami mengenai penempatan kamar hunian narapidana, mengatakan bahwa penempatan kamar hunian narapidana tersebut sangat memudahkan narapidana berinteraksi dengan narapidana lain karena didalam satu kamarnya memiliki perkara yang sama sehingga mereka dapat bertukar pikiran tentang perkaranya dan mengurangi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekerasan. Dan untuk petugas juga dirasa sangatlah efektif, memudahkan petugas dalam mencari data narapidana sesuai tindak pidana dan melakukan penempatan kamar hunian narapidana yang sesuai sehingga hak hak narapidana dapat terpenuhi secara maksimal. Dari segi anggota regu jaga mengatakan bahwa dengan adanya penempatan kamar hunian narapidana ini memudahkan menghafal data narapidana dan memudahkan pada saat pelaksanaan tugas regu jaga dalam pengawasan narapidana. Dengan begitu pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan percontohan bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia karena telah meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dari

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB).

Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini terjadi sangat banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana seperti melakukan tindak kekerasan sesama narapidana. Seperti contoh beberapa kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, maka dari itu penempatan kamar hunian narapidana berdasarkan tindak kejahatan sangat penting dilakukan dan diterapkan di seluruh unit pelaksana teknis di Indonesia terutama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Dalam ilmu hukum pidana, telah berkembang beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori yang digunakan adalah teori perlindungan sosial (social defence). Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan antar narapidana antara lain :

- a. Kebiasaan masa remaja menemui permasalahan di masa kanak-kanak, sehingga perilaku kekerasan sering memicu perkelahian.
- b. Jumlah petugas dan jumlah penghuni di dalam tidak sesuai.
- c. Kurangnya pemahaman serta pengimplementasian tentang tugas dan nilai HAM.
- d. Keinginan petugas dan warga binaan terlalu besar untuk mendapatkan kebebasan.
- e. Situasi dan kondisi yang monoton berlangsung lama yang memicu rasa bosan.
- f. Rasa bersaing yang kuat antar narapidana.

Dengan adanya penempatan kamar hunian narapidana diharapkan mampu mencegah adanya tindak

kekerasan yang dilakukan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mengimplementasikan penempatan kamar hunian narapidana tentunya akan ada hambatan- hambatan yang muncul antara lain :

- a. Petugas memiliki sumber daya yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Menurut kebutuhan dan standar keamanan, sebagian besar kondisi di penjara tidak sesuai untuk membina dan menempatkan narapidana.
- c. Sistem penempatan dan pembinaan narapidana belum disosialisasikan dan dilaksanakan.
- d. Kerjasama yang kurang optimal antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lain.
- e. Perilaku narapidana yang cenderung tidak kooperatif dan tidak diajak kerjasama.

Dengan adanya faktor penyebab terjadinya kekerasan, tidak menutup kemungkinan ada cara yang akan dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana antara lain :

- a. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia saat membina narapidana.
- b. Pemenuhan hak asasi warga binaan seperti, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat tertentu.
- c. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh petugas maupun regu pengamanan.
- d. Peningkatan dalam Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan

Kepribadian kepada narapidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya optimalisasi penempatan kamar hunian narapidana dapat mencegah terjadinya kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Dengan adanya penempatan kamar hunian narapidana tersebut sangat memudahkan narapidana berinteraksi dengan narapidana lain karena didalam satu kamarnya memiliki perkara yang sama sehingga mereka dapat bertukar pikiran tentang perkaranya dan mengurangi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekerasan. Dan untuk petugas juga dirasa sangatlah efektif, memudahkan petugas dalam mencari data narapidana sesuai tindak pidana dan melakukan penempatan kamar hunian narapidana yang sesuai sehingga hak hak narapidana dapat terpenuhi secara maksimal. Dari segi anggota regu jaga mengatakan bahwa dengan adanya penempatan kamar hunian narapidana ini memudahkan menghafal data narapidana dan memudahkan pada saat pelaksanaan tugas regu jaga dalam pengawasan narapidana.

Namun saat ini optimalisasi penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon belum bisa berjalan dengan lancar hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang muncul antara lain :

- a. Petugas memiliki sumber daya yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Menurut kebutuhan dan standar keamanan, sebagian besar kondisi di penjara tidak sesuai untuk membina dan menempatkan narapidana.

- c. Sistem penempatan dan pembinaan narapidana belum disosialisasikan dan dilaksanakan.
- d. Kerjasama yang kurang optimal antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lain.
- e. Perilaku narapidana yang cenderung tidak kooperatif dan tidak diajak kerjasama.

### **Saran**

Berdasarkan Penjelasan di atas Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan agar optimalisasi penempatan kamar hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon dapat dilaksanakan dengan baik antara lain :

- a. Sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia saat membina narapidana.
- b. Pemenuhan hak asasi warga binaan seperti, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan syarat tertentu.
- c. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh petugas maupun regu pengamanan.
- d. Peningkatan dalam Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian kepada narapidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga

Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung. 1.(1)

Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media

Dan, N., & Di, P. (2019). seiring dengan perkembangan paradig dari Old Public Administration hingga Dynamic Governance mempunyai hubungan yang begitu kental dengan berkembangnya suatu teknologi . Pada dewasa masyarakat suatu negara menurut perubahan-perubahan disisi pemerintahan . Governance disini diartikan. 706–734.

Kleinig, J. (2018). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Prisoners' Rights, 407–420. <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>

Moleong, j. L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosakarya.

Pemasyarakatan. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>